



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan honorer Madrasah Aliyah Bontorita, tempat kediaman di kabupaten Takalar,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pembuat batu merah, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, ,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 271/Pdt.G/2018/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua penggugat di kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 15 hal Put No 271/Pdt.G/2018/PA Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/20/VIII/2007, tertanggal 23 Agustus 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua penggugat di kabupaten Takalar, selama sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing atas nama:

- ANAK I
- ANAK II

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan yaitu pada tahun 2009, tergugat sering memarahi penggugat karena persoalan sepele, sehingga hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Bahwa tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa tergugat sering minum minuman keras;

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, terjadi pada bulan Juni tahun 2018, pada saat itu tergugat bertengkar dengan penggugat dan memukul pipi sebelah kanan penggugat menggunakan tangan;

7. Bahwa sejak Juni tahun 2018 sampai saat ini, penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena tergugat telah meninggalkan rumah bersama, dan juga tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin lebih dari 3 (tiga) bulan kepada penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal 2 dari 15 hal Put No 271/Pdt.G/2018/PA TKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik penggugat maupun tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan penggugat dan tergugat telah menunjuk Mediator Ahmad Rifai, S. Ag., M.HI untuk melakukan mediasi;

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil;

Hal 3 dari 15 hal Put No 271/Pdt.G/2018/PA TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat mengakui dalil penggugat 1, 2, 3 sampai dengan 4.
- Bahwa pada dalil point 5 tergugat membernarkan sering memukul penggugat namun itu terjadi sejak 6 tahun yang lalu dan terakhir 6 bulan yang lalu dengan dua jari itupun karena ulah penggugat yang ditelpon tidak diangkat sehingga tergugat naik pitam.
- Bahwa tidak benar tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat selama 10 tahun karena tergugat menafkahi penggugat sejak awal menikah bahkan tergugat membiayai kuliah penggugat hingga selesai dari hasil batu merah sehingga tergugat bias membangun rumah, membeli dua unit mobil Toyota corolla dan baleno serta mendaftarkan haji penggugat.
- Bahwa tergugat sering minuman keras itu benar namun tidak sering hanya sekali-kali itupun saat tergugat capek dan tidak sampai mabuk.
- Bahwa dalil point 6 tergugat membantah hal tersebut karena penggugat dan tergugat beserta anak penggugat dan tergugat masih satu rumah sampai dating surat panggilan siding pertama barulah tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa tergugat masih mencintai penggugat dan ingin memperbaiki kembali rumah tangganya apalagi anak-anak penggugat dan tergugat masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.
- Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap bermaksud mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Sehingga tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Hal 4 dari 15 hal Put No 271/Pdt.G/2018/PA TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar tergugat telah melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali kepada penggugat
- Bahwa mengenai nafkah, benar tergugat menafkahi penggugat namun tergugat mengambilnya kembali begitupula mengenai biaya kuliah penggugat membantah karena biaya kuliah didapat dari beasiswa yang diterima penggugat.
- Bahwa mengenai tabungan ONH juga hasil patungan dengan tergugat Rp. 10. 000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selebihnya penggugat sendiri.
- Bahwa mengenai rumah tempat tinggal dibangun atas hasil kerja keras penggugat dan tergugat.

Bahwa, dalam dupliknya secara lisan tergugat tetap pada jawabannya dan mengenai mobil tersebut sampai saat sekarang masih dalam tahap cicilan.

Bahwa pada persidangan selanjutnya tergugat tidak dating menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/20/VIII/2007, tertanggal 23 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

Hal 5 dari 15 hal Put No 271/Pdt.G/2018/PA TKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, (*saksi adalah tante penggugat*) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama TERGUGAT suami dari penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2007.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2009 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat tidak pernah lagi memberi uang belanja kepada penggugat sejak tahun 2010, sering memukul penggugat juga tergugat sering minum-minuman keras.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar sampai memukul penggugat dan sering melihat tergugat minum-minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 karena tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual sayur, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, (*saksi adalah paman penggugat*) di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama Abd. Kahar.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2007.

Hal 6 dari 15 hal Put No 271/Pdt.G/2018/PA TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2009 tidak harmonis karena sering cekcok.
- Bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat suka marah dan mabuk-mabukan hingga larut malam dan tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lagi kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat marah dan mabuk pada jam 1 (satu) malam.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya atau sejak bulan Juni 2018 karena tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal 7 dari 15 hal Put No 271/Pdt.G/2018/PA TKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator Ahmad Rifai, S. Ag., MHI yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal 8 dari 15 hal Put No 271/Pdt.G/2018/PA TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 23 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sejak 2 (dua) tahun pernikahan atau sejak tahun 2009, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering memukul penggugat, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang dan tergugat sering minum-minuman keras, akhirnya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu tidak ada lagi saling memperhatikan dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, dan atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat pada dasarnya mengakui sebagian dalil penggugat khususnya mengenai point 1, 2, 3 dan 4 tetapi tergugat juga membantah sebagian dalil penggugat mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang tetap rukun dan memiliki dua orang anak dan tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran dan pada prinsipnya tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat tersebut, maka pokok masalah yang sangat urgen untuk di pertimbangkan dalam perkara a quo ialah, apakah perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat telah sedemikian rupa kondisinya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri?

Hal 9 dari 15 hal Put No 271/Pdt.G/2018/PA TKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 orang saksi, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/20/VIII/2007 tertanggal 23 Agustus 2007; yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang diakui kebenarannya oleh tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan di stempel pos(dinazegelend) serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2007 telah terjadi peristiwa perkawinan antara penggugat dan tergugat menurut agama Islam; sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P tersebut adalah bukti autentik dan memenuhi syarat formal dan materil, sebagaimana ketentuan pasal 285 dan 301 RBg dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena tergugat sering memukul penggugat, tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan sering minum-minuman keras, sehingga sampai sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7

Hal 10 dari 15 hal Put No 271/Pdt.G/2018/PA TKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat meskipun telah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau kembali lagi kepada tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan tidak ada larangan sebagai saksi; keterangan keduanya didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 271, 308 dan 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta bukti P, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2007 di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dikaruniai 2 (dua) orang anak namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat sering memukul penggugat, tidak memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat sering minum-minuman keras.
- Bahwa kedua saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan melihat tergugat minum-minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya atau sejak bulan Juni 2018
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun, namun tidak berhasil;

Hal 11 dari 15 hal Put No 271/Pdt.G/2018/PA TKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena tergugat sering memukul penggugat, tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada penggugat dan tergugat sering minum-minuman keras.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga rumah tangga keduanya benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga ideal yang pernah dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak kondusif dan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas sangat sulit dan

Hal 12 dari 15 hal Put No 271/Pdt.G/2018/PA TKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah bersesuaian dengan norma hukum Islam, sebagaimana dalam Alquran QS. Ar-Rum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

Hal 13 dari 15 hal Put No 271/Pdt.G/2018/PA TKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدُهُ وَمَصْلَحَتُهُ قُدِّمَ دَفْعُ  
الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada angka (1) dan (2) yang memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal 14 dari 15 hal Put No 271/Pdt.G/2018/PA TKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriah*, oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag.,M.HI serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nur Qalbi, S. HI., MHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag.,M.HI

Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag.

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi, S.HI., M.HI.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya             | : | Rp. | 450.000,00 |

Hal 15 dari 15 hal Put No 271/Pdt.G/2018/PA TKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Panggilan

4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	541.000,00
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)			

Hal 16 dari 15 hal Put No 271/Pdt.G/2018/PA Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)